

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kemandirian Keuangan Daerah yaitu pemerintah yang dapat mengatur dan bertanggung jawab atas keuangan daerahnya dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, dan melaksanakannya sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

Desentralisasi atau otonomi daerah di Indonesia diamanatkan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (5) menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan Pusat.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Otonomi Daerah mengandung arti bahwa daerah diberi wewenang atau kemandirian untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri dengan menggali dan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang ada untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya sendiri.

Kemandirian daerah merupakan salah satu kriteria untuk melihat berhasil atau tidaknya salah satu kebijakan pemerintah yaitu otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada tahun 2001 (Kustianingsih Nurafni, dkk, 2018: 82-91).

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Riyadi Wulan, 2022: 300).

Kemandirian keuangan suatu daerah juga dapat dilihat dari besar atau kecilnya pendapatan asli daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini diambil berdasarkan fenomena yang terjadi pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten tentang data-data realisasi atas Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum.

Rata-rata tingkat rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pandeglang 11%, Kabupaten Lebak 17%, Kabupaten Tangerang 95%, Kabupaten Serang 33%, Kota Tangerang 90%, Kota Cilegon 59%, Kota Serang 17%, dan Kota Tangerang Selatan 108%, dapat dinyatakan bahwa tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat masih cukup tinggi di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kota Serang karena tingkat kemandirian daerahnya sangat rendah. Selain itu retribusi di Provinsi Banten masih belum optimal, disebabkan karena usaha-usaha

yang dilakukan oleh pemerintah dalam menggali potensi retribusi yang ada kurang efektif.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber Pendapatan Daerah yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah yang sah (Riska & Sri, 2021: 1021)

Dalam penelitian Tri & Erinos (2020) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Tabel 1.1  
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten (2016-2020)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
2016	Rp5.242.330.000.000	Rp5.463.156.735.000	102,35
2017	Rp5.666.690.000.000	Rp5.756.371.374.000	104,21
2018	Rp6.183.870.000.000	Rp6.329.138.235.000	101,58
2019	Rp7.344.820.000.000	Rp7.022.309.947.000	95,61
2020	Rp8.154.750.000.000	Rp5.906.535.160.000	72,43

Sumber: <https://banten.bps.go.id> (Data telah diolah, 2022)

Dalam data realisasi Pendapatan Asli Daerah diatas, menyatakan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah cenderung fluktuatif. Hal ini mencerminkan bahwa belum optimalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertujuan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, meningkatkan akuntabilitas daerah dan memberikan kepastian kepada dunia usaha. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah merupakan salah satu PAD yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penelitian Nadya & Nashirotn (2021) menyatakan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan menurut penelitian Feni & Faris (2019) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Retribusi Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Tabel 1.2  
Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Banten (2016-2020)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
2016	Rp52.630.000.000	Rp72.500.255.000	137,76
2017	Rp20.890.000.000	Rp19.407.050.000	92,89
2018	Rp20.180.000.000	Rp13.549.776.000	67,15
2019	Rp18.570.000.000	Rp20.853.155.000	112,30
2020	Rp20.700.000.000	Rp8.728.429.000	42,16

Sumber: <https://banten.bps.go.id> (Data telah diolah, 2022)

Berdasarkan data realisasi Retribusi Daerah di atas, menyatakan bahwa realiasi Retribusi Daerah cenderung fluktuatif. Hal ini mencerminkan bahwa belum optimalnya realisasi Retribusi Daerah di Provinsi Banten.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Penelitian Wulan Riyadi (2022), menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap tingkat kemandirian

daerah. Sedangkan menurut penelitian Riska & Sri (2021) menyatakan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Tabel 1.3

Realisasi Belanja Modal Provinsi Banten (2016-2020)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
2016	Rp1.730.520.000.000	Rp1.334.133.583.000	77,09
2017	Rp1.515.650.000.000	Rp1.349.687.360.000	89,05
2018	Rp2.188.650.000.000	Rp1.362.550.904.000	62,26
2019	Rp1.687.860.000.000	Rp1.379.319.818.000	81,72
2020	Rp2.028.760.000.000	Rp994.255.671.000	49,01

Sumber: <https://banten.bps.go.id> (Data telah diolah, 2022)

Data anggaran dan realisasi belanja modal di atas, menyatakan bahwa dimana realisasi anggaran belanja modal cenderung fluktuatif. Hal ini mencerminkan belum optimalnya realisasi belanja modal di provinsi Banten.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) lebih diprioritaskan untuk daerah yang mempunyai kebutuhan fiskal yang tinggi. Dalam penelitian Nurafni, dkk (2018) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian daerah. Sedangkan dalam penelitian Wulan Riyadi (2022) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Tabel 1.4  
 Realisasi Dana Alokasi Umum Provinsi Banten (2016-2020)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
2016	Rp693.738.580.000	Rp693.738.580.000	100,00
2017	Rp1.059.320.237.000	Rp1.059.320.237.000	100,00
2018	Rp1.072.903.468.000	Rp1.072.903.468.000	100,00
2019	Rp1.219.390.000.000	Rp1.219.390.000.000	100,00
2020	Rp1.042.968.771.000	Rp1.042.968.771.000	100,00

Sumber: <https://banten.bps.go.id> (Data telah diolah, 2022)

Dalam data realisasi dana alokasi umum di atas, menyatakan bahwa realisasi dana alokasi umum cenderung fluktuatif. Hal ini mencerminkan bahwa belum optimalnya realisasi dana alokasi umum di provinsi Banten.

Penelitian mengenai Kemandirian Keuangan Daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dimana menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda. Sehingga mengindikasikan adanya *Research Gap* dari variabel independen yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah. Variabel tersebut yaitu Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum.

Variabel Pendapatan Asli Daerah menurut penelitian Tri & Erinos (2020) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Didukung dengan adanya Penelitian Nurafni, dkk (2018) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan Menurut Nurhasanah & Maria (2017) menyatakan bahwa rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Dari penelitian sebelumnya, peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana Pengaruhnya Pendapatan Asli Daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.

Variabel Retribusi Daerah menurut penelitian penelitian Feni & Faris (2019) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Retribusi Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan menurut Nadya & Nashirotn (2021) menyatakan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Dengan adanya *Research Gap* atas penelitian Feni & Faris (2019) dan penelitian Nadya & Nashirotn (2021) maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Variabel Belanja Modal menurut penelitian Eve & Eka (2020), menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan menurut penelitian Riska & Sri (2021) menyatakan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan adanya *Research Gap* atas penelitian Eve & Eka (2020) dan penelitian Riska & Sri (2021) maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah.

Variabel Dana Alokasi Umum menurut penelitian Afifah & Haryanto (2019) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan dalam penelitian Wulan Riyadi (2022) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan adanya *Research Gap* atas penelitian Nurafni (2018) dan penelitian Wulan (2022) maka harus dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Berdasarkan fenomena masalah dalam latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah?
4. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah?
5. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, Dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian



Keuangan Daerah

- b. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
- c. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
- d. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
- e. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, Dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

## **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah diantaranya yaitu pendapatan asli daerah, retribusi daerah, belanja modal dan dana alokasi umum, yang kemudian dapat menjadi pedoman bagi daerah provinsi banten agar dapat memecahkan masalah dalam daerahnya sendiri

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah diantaranya yaitu pendapatan asli daerah, retribusi daerah, belanja modal

dan dana alokasi umum, yang kemudian dapat menjadi pedoman bagi daerah provinsi banten agar dapat memecahkan masalah dalam daerahnya sendiri

- 1) Bagi Pemda Provinsi Banten, penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemda Provinsi Banten dalam mengembangkan bahan evaluasi Pemda terutama di sektor pendapatan daerah untuk memaksimalkan pembagian anggaran di berbagai bidangnya.
- 2) Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan literatur untuk melakukan penelitian selanjutnya yang memiliki variabel yang terkait dengan bidang ini.
- 3) Bagi Penelitian Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

#### **D. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan berisi tentang penjelasan dari masing-masing bab yang disajikan secara singkat dan jelas dari keseluruhan bagian skripsi ini. Skripsi ini terdiri dari :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah secara umum, perumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi landasan teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dipilih yang akan dijadikan landasan dalam penulisan skripsi ini. Teori-teori tersebut dikutip dari berbagai literatur. Selain itu dijelaskan pula kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini meliputi variabel-variabel penelitian dan definisi operasional. Jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan tentang obyek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari analisis data.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau rekomendasi mengenai tindakan atau kebijakan yang perlu dan dapat dilakukan oleh perusahaan untuk kemajuan usaha lebih lanjut.